



**P E N E T A P A N**

**Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Jubaidah**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 22 Juni 1983, Tempat Tinggal Jl. Jl. Kodeco KM 13 RT.02 RW.01 Desa Mekarsari, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai  
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan perbaikan tahun lahir anak pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Jubaidah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310096206830003;
2. Bahwa, Pemohon memiliki anak bernama Putri Helda Ananda berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 6310093103120158;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud melakukan permohonan perubahan tahun lahir untuk anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310096611060004 anak Pemohon tersebut lahir pada 26 November 2006;
5. Bahwa, anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada pada 26 November 2002 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 470/006/SKL/KSE/D-MKS/II/2024;
6. Bahwa, adanya kesalahan pencatatan tahun lahir tersebut dikarenakan kelalaian dalam pengurusan administrasi anak Pemohon ketika masih kecil;
7. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011 yang semula tercatat lahir pada 26 November 2006 menjadi 26 November 2002;

8. Bahwa, penetapan perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan tahun lahir anak Pemohon.

Sebagai bahan kelengkapan, Bersama ini Pemohon lampirkan :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Jubaidah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096206830003;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Putri Helda Ananda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096611060004
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6310093103120158;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011;
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/006/SKL/KSE/D-MKS/II/2024.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan tahun lahir anak Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan tahun lahir anak Pemohon yang semula tercatat lahir pada 26 November 2006 menjadi 26 November 2002 pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Jubaidah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096206830003, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Putri Helda Ananda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096611060004, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6310093103120158, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011, yang diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 470/006/SKL/KSE/D-MKS/I/2024, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Nurhayati**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon di Jl Kodeco;
  - Bahwa pemohon memiliki 5 orang anak, yakni Ahmad Heldi Mahludin, Putri Helda Ananda, Muhammad Hendri Anarta, Muhammad Habil Kissan, Putri Hasyifa Adinda;
  - Bahwa pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anaknya yang atas nama Putri Helda Ananda;
  - Bahwa saksi mengenal dengan putri Helda;
  - Bahwa saat masih kecil, saksi juga sering mengasuh dan berteman dengan putri helda;
  - Bahwa usia putri helda seumuran dengan adik saksi;
  - Bahwa tanggal lahir putri helda tertulis 26 November 2006 yang seharusnya tanggal 26 November 2002;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan itu dikarenakan pada waktu itu yang mengurus akta lahirnya adalah neneknya, sehingga ada kesalahan penginputan data;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan pemohon yang nota bene ibunya, baru diketahui jika putri helda lahir di tahun 2002;

2. **Saksi Siti Fatimah**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon di Jl Kodeco;
- Bahwa pemohon memiliki 5 orang anak, yakni Ahmad Heldi Mahludin, Putri Helda Ananda, Muhammad Hendri Anarta, Muhammad Habil Kissan, Putri Hasyifa Adinda;
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anaknya yang atas nama Putri Helda Ananda;
- Bahwa saksi mengenal dengan putri Helda;
- Bahwa saat masih kecil, saksi juga sering mengasuh dan berteman dengan putri helda;
- Bahwa tanggal lahir putri helda tertulis 26 November 2006 yang seharusnya tanggal 26 November 2002;
- Bahwa kesalahan itu dikarenakan pada waktu itu yang mengurus akta lahirnya adalah neneknya, sehingga ada kesalahan penginputan data;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan pemohon yang nota bene ibunya, baru diketahui jika putri helda lahir di tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk perbaikan tanggal lahir nama anak Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-2 dan P-4 tertulis 26 November 2006;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Tanah Bumbu yakni tepatnya di Jl. Kodeco KM 13 RT.02 RW.01 Desa Mekarsari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-2, P-3 dan P-4 an Putri Helda Ananda tertulis tanggal lahir pada 26 November 2006;

Menimbang bahwa dalam bukti P-5 an Putri Helda Ananda tertulis bahwa tanggal lahir pada 26 November 2002;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan dokumen surat-surat administrasi kependudukan dari anak Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran anak Pemohon menjadi yang sebenarnya. Dan tidak pula ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan Pemohon yang akan merubah dan memperbaiki redaksi data kelahiran dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan tanggal lahir atas nama pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena tahun lahir atas nama anak pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Helda Ananda, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi Hakim mempertimbangkan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang administrasi kependudukan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait, dihubungkan dengan banyaknya permohonan yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan yang kasusnya sama dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya data yang tercatat pada Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik yang amat penting bagi acuan dalam menerbitkan dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan serta dokumen penting lainnya yang pada akhirnya bermuara pada dibutuhkannya produk Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan tahun lahir anak pemohon yang benar adalah lahir pada tahun 2002;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dimaksud kesalahan tulis redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalam hal ini, Hakim mempertimbangkan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerima data kependudukan yang diajukan oleh Pemohon dan telah memeriksa kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon namun setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon tidak secara langsung memeriksa redaksi dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Pemohon baru menyadari adanya kesalahan redaksi yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang membuat Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ke Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, yang dalam hal ini terhadap penerbitan akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan akta otentik serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat tempat dan tanggal lahir pemohon adalah lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 November 2006, diubah yang benar menjadi tempat tanggal lahir pemohon adalah di Tanah Bumbu pada tanggal 26 November 2002 agar dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan serta dokumen penting lainnya menjadi benar, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan saling bersesuaian, dan menurut pertimbangan Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah tahun lahir pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian tahun lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan tahun lahir Pemohon yang benar, sedangkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan tahun lahir anak Pemohon atas nama Putri Helda Ananda yang semula tercatat lahir pada 26 November 2006 menjadi 26 November 2002 pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05206/IST/CSL-TB/VI/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan ini ditetapkan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MONASY SANIANG WINEY, S.H. M.H.      FENDY ADITIYA SISWA Y., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Meterai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bln